



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/107/KEP/03/2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dibantu Inspektorat;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyusun program kerja pengawasan tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan mempertimbangan kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Rincian pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Kabupaten Magelang Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/107/KEP/03/2026
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Magelang.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Selain perencanaan berbasis risiko, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 juga mengakomodir arahan Bupati, hasil rapat sinkronisasi Program Pengawasan dengan Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan juga Program Prioritas Bupati dalam Rencana Jangka Menengah Daerah.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang; dan
2. terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
2. pengawasan Desa;
3. kegiatan reviu;
4. kegiatan monitoring dan evaluasi;
5. kegiatan jasa konsultasi dan sosialisasi;
6. kegiatan asistensi dan pendampingan;
7. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
8. pendampingan Desa Anti Korupsi;
9. audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
10. mandatory *Monitoring Center for Prevention (MCP)*; dan
11. kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya paling sedikit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. membentuk tim;
2. menyusun daftar obyek pemeriksaan;
3. melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. menentukan skala prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan:
 - a. setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan;
 - b. besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama;
 - c. penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. menentukan tingkat risiko;
8. menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dilakukan melalui antara lain:

- a. pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b. pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. pemberian layanan konsultasi.

2. Pengawasan Kinerja

Pengawasan kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan Kinerja meliputi beberapa aspek:

- a. kebijakan;
- b. kelembagaan;
- c. tugas pokok dan fungsi;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. capaian kinerja.

Pengawasan Kinerja Tahun 2026 secara tematik menyesuaikan Program prioritas Bupati dalam RPJMD yaitu:

- a. Pinter ngaji, Pinter sekolah bocahe;
- b. Sehat wargane;
- c. Makmur rakyat;
- d. Gemilang potensine;
- e. Ngelayani birokrasine;
- f. Gumregah wargame;
- g. Lestari alame.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a. reviu dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah);
- b. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. reviu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f. reviu manajemen Aparatur Sipil Negara;
- g. reviu Standar Satuan Harga (SSH);
- h. reviu Analisis Standar Biaya (ASB);
- i. reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- j. reviu/audit pengadaan barang dan jasa;
- k. reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- l. reviu pajak dan retribusi daerah;
- m. reviu audit pelayanan publik;

- n. reuiu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- o. pengawasan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN);
- p. reuiu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- q. reuiu Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran; dan
- r. reuiu gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a. evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ);
- b. evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- c. evaluasi Penerapan Manajemen Risiko (MRI);
- d. evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- g. monitoring upaya pengendalian dan pelaporan inflasi;
- h. penilaian mandiri Reformasi Birokrasi;
- i. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK);
- j. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP);
- k. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
- l. penjaminan kualitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
- m. dana desa;
- n. aksi pencegahan korupsi;
- o. Program Strategi Nasional (ProSN);
- p. penanganan laporan gratifikasi;
- q. penanganan benturan kepentingan;
- r. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- s. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- t. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- u. pelayanan Publik.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi

Layanan jasa konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan jasa konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

7. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pendampingan dan asistensi meliputi pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah (impelementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), pendampingan dan asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi dan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan Integritas.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang;
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Magelang; dan
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/107/KEP/03/2026
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN		JUMAH LAPORAN	KETERANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		241	
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	221	
Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12	Laporan
Pekerjaan	Audit Kinerja	12	Laporan
Sub Kegiatan	Reviu Laporan Kinerja	9	Laporan
Pekerjaan	1. Reviu LPPD 2. Reviu RKPD 3. Reviu/Audit PBJ 4. Reviu RKBMD 5. Reviu Pajak dan Retribusi Daerah 6. Reviu Manajemen ASN 7. Reviu/Audit Pelayanan Publik 8. Reviu TKDN 9. Pengawasan CASN	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Sub Kegiatan	Reviu Laporan Keuangan	22	Laporan
Pekerjaan	1. Reviu LKPD 2. Reviu KUA-PPAS 3. Reviu RKA dan RKAP 4. Reviu DAK 5. Reviu/Evaluasi Penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ) 6. Reviu HPS 7. Reviu DAU 8. Reviu SHS 9. Reviu ASB 10. Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran 11. Reviu P3DN 12. Monitoring Inflasi 13. Reviu Gaji PPPK	1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Sub Kegiatan	Pengawasan Desa	90	Laporan
Pekerjaan	Audit Kinerja dan Ketaatan Desa	90	Laporan
Sub Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	88	Laporan
Pekerjaan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat	88	Laporan
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20	Laporan
Sub Kegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Laporan
Pekerjaan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara	1	Laporan

URAIAN		JUMAH LAPORAN	KETERANGAN
Sub Kegiatan	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19	Laporan
Pekerjaan	1. Pendampingan Desa 2. Pendampingan Desa Antikorupsi 3. Aduan/Khusus/Tujuan Tertentu 4. Audit PKKN	6 5 6 2	Laporan Laporan Laporan Laporan
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		14	
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	7	Rekomendasi
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2	Rekomendasi
Pekerjaan	1. Penyusunan Perbup Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah 2. Penyusunan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 1	Rekomendasi Rekomendasi
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5	Rekomendasi
Pekerjaan	Penilaian Kapabilitas APIP New G	5	Rekomendasi
Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi	7	Laporan
Sub Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4	Laporan
Pekerjaan	1. Advisory 2. Monitoring dan Evaluasi Desa 3. Penjaminan Kualitas SPIP 4. Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah (Ev SAKIP)	1 1 1 1	Laporan Laporan Laporan Laporan
Sub Kegiatan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	Laporan
Pekerjaan	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Laporan
Sub Kegiatan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Laporan
Pekerjaan	Monitoring MCSP KPK	1	Laporan
Sub Kegiatan	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	Laporan
Pekerjaan	Fasilitasi Survey Penilaian Integritas	1	Laporan

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006